



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM  
NOMOR 24 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1813 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1695);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang, dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Kegiatan Pengendalian Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 142/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lehi Amrullah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
NOMOR 24 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. Husni Abidin, S.Ag.	Ketua KPU Kota Mataram	Pengarah
2.	Lalu Agus Suhardiman, S.Kom	Sekretaris KPU Kota Mataram	Ketua
3.	Lalu Amrullah, S.H.	Kepala Subbagian Hukum Sekretariat KPU Kota Mataram	Sekretaris
4.	Fitriana Anwar, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kota Mataram	Anggota
5.	Moch. Wahyurridho, S.H.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kota Mataram	Anggota
6.	Tanti Ujianti Hamim, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kota Mataram	Anggota

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
NOMOR 24 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

1. Tugas dan Wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
  - a. menerima, meneliti, melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi, dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Mataram;
  - b. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
  - c. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Mataram, PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi;
  - f. meminta data dan informasi kepada setiap Jajaran KPU Kota Mataram, PPK, dan PPS;
  - g. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kota Mataram, PPK, PPS, dan/atau Pihak Ketiga;
  - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Mataram, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kota Mataram, PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain terkait pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
2. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
  - a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Mataram, PPK, PPS, dan KPPS;

- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Mataram, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Mataram, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Mataram , PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Mataram, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
NOMOR 24 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

1. Melakukan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU Kota Mataram atau Pihak Ketiga lainnya;
2. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Kota Mataram, PPK, PPS, dan KPPS dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. menugaskan kepada seluruh Jajaran KPU Kota Mataram untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah